



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3094 /UN17/HK/2021

TENTANG

**ASISTEN PRAKTIKUM LABORATORIUM PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1106/UN17.5/TU/2021 tanggal 13 September 2021 Perihal Asisten Praktikum Laboratorium Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;
 - b. bahwa untuk menguatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
 8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

9. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 – 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG ASISTEN PRAKTIKUM LABORATORIUM PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

KESATU : Asisten Praktikum Laboratorium Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 1 Oktober 2021


REKTOR
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 195212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 3094/UN17/HK/2021
 TANGGAL 1 OKTOBER 2021
 TENTANG
 ASISTEN PRAKTIKUM LABORATORIUM PENDIDIKAN
 MATEMATIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
 PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER
 GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

NO	JABATAN	NAMA	NIP/NIM	GOLONGAN	HONORARIUM
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes	19601027 198503 1 003	IV/d	Poin Remun
2.	Ketua	Dr. H. Haeruddin, M.Si	19660922 199203 1 004	IV/a	Poin Remun
3.	Laboran	Muhammad Agus Adhi	-	Non PNS	Rp. 25.000,- Per Pertemuan
4.	Asisten Praktikum	1. Dion Darmawan	1305045114	Mahasiswa	Rp. 25.000,- per Pertemuan
		2. Erni Suryani Gurning	1505045118	Mahasiswa	Rp. 25.000,- per Pertemuan
		3. Ayu Safitri	1705045004	Mahasiswa	Rp. 25.000,- per Pertemuan
		4. Himmatul Aliyah	1705045039	Mahasiswa	Rp. 25.000,- per Pertemuan
		5. Shinta Marsha Firdaus	1305045014	Mahasiswa	Rp. 25.000,- per Pertemuan
		6. Dea Grahadia Aulina	1405045033	Mahasiswa	Rp. 25.000,- per pertemuan
		7. Rama Meidiyah Alfa Rizky	1705045085	Mahasiswa	Rp. 25.000,- per Pertemuan

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP 196212311991031024